



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 21 Tahun 2016**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
TRANSFER KE DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf c, PPKD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, berwenang menyusun pedoman dan pelaksanaan APBD serta melakukan pelaksanaan dan pengendalian APBD;
- c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa serta dalam rangka pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD;
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral;

12. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
13. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
19. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
20. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah 10% dari realisasi Pajak Daerah yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dibagikan kepada seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi;

21. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah 10% dari realisasi Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dibagikan kepada seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi;
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
23. Dana Desa selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
24. Prognosa Realisasi adalah perkiraan realisasi pencapaian tahun berjalan sebagai dasar penetapan;
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
27. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan untuk pembayaran tertentu;
28. SPM Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPM-LS PPKD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD;
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterima dari SKPD.

## **BAB II**

### **TRANSFER KE DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Transfer ke Desa yang diatur dalam peraturan ini meliputi :
  - a. Bagi Hasil Pajak Daerah;
  - b. Bagi Hasil Retribusi Daerah;
  - c. Alokasi Dana Desa;
  - d. Dana Desa.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah realisasi dari Pajak Daerah Kabupaten yang dibagikan ke Desa sebesar 10%, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar sebesar 60% dan alokasi yang dihitung secara proporsional sebesar 40% berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dari masing-masing desa.
- (3) Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah realisasi dari Retribusi Daerah Kabupaten yang dibagikan ke Desa sebesar 10%, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar sebesar 60% dan alokasi yang dihitung secara proporsional sebesar 40% berdasarkan realisasi penerimaan retribusi daerah dari masing-masing desa.
- (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 10 % dari Dana Perimbangan dikurangi DAK dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten/kota.
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Dana Desa yang bersumberkan dari APBN dihitung berdasarkan jumlah Desa, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten/kota.
- (6) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis berdasarkan data dari kementerian dan/atau badan yang menangani statistik.



- (7) Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN KEWENANGAN PELAKSANAAN TRANSFER KE DESA**

##### **Pasal 3**

- (1) Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan melimpahkan kekuasaannya kepada kepala SKPKD selaku PPKD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Transfer ke Desa, PPKD selaku kepala SKPKD sekaligus bertindak sebagai BUD.
- (3) BUD melimpahkan kewenangan kepada Kuasa BUD dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penggunaan dana Transfer ke Desa.

### **BAB IV**

#### **DOKUMEN PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER KE DESA**

##### **Pasal 4**

- (1) Dokumen pelaksanaan penyaluran transfer ke Desa terdiri dari :
  - a. DPA PPKD;
  - b. Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah tentang Rincian Alokasi Transfer ke Desa;
  - c. Laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
  - e. Laporan penggunaan APBDesa untuk Dana Desa dan selain Dana Desa triwulan dan/atau tahap menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  - f. Kwitansi.

- (2) Kepala SKPKD mengajukan SPP LS PPKD dan SPM LS PPKD.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk pertanggungjawaban ke PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Format realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN PENYALURAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENUNDAAN TRANSFER KE DESA**

#### **Bagian Kesatu Penyaluran Transfer Desa**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran Transfer ke Desa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Dalam rangka penyaluran Transfer ke Desa, Kepala Desa membuka RKD pada Bank Umum yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa untuk menampung penyaluran Transfer ke Desa dengan nama depan RKD yang diikuti dengan nama desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana pada ayat (2) Kepala Desa wajib menyampaikan kepada PPKD dilampiri dengan:
  - a. Asli rekening koran dari RKD; dan
  - b. Salinan permintaan Kepala Desa mengenai penunjukan Bank Umum tempat menampung RKD.
- (4) Perubahan nomor rekening dan/atau nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Desa.
- (5) Format surat permintaan Kepala Desa mengenai penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penyaluran Transfer Desa**

**Pasal 6**

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
  - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - c. Tahap III pada bulan Desember didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan II;
  - d. Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai dengan tahap yang telah ditentukan;
  - e. Dalam hal terdapat perubahan realisasi pada tahun berjalan, maka penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap III dilakukan berdasarkan perubahan alokasi sesuai dengan prognosa realisasi Pajak Daerah;
  - f. Prognosa realisasi Pajak Daerah ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan November;
  - g. Dalam hal terdapat Kurang Salur dan/atau Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah tahun anggaran berikutnya;
  - h. Kurang Salur dan/atau Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah diperoleh setelah Laporan Keuangan *audited* ditetapkan.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
  - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - c. Tahap III pada bulan Desember didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan II;
  - d. Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai dengan tahap yang telah ditentukan;

- e. Dalam hal terdapat perubahan realisasi pada tahun berjalan, maka penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap III dilakukan berdasarkan perubahan alokasi sesuai dengan prognosa realisasi Retribusi Daerah;
  - f. Prognosa realisasi Retribusi Daerah ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan November;
  - g. Dalam hal terdapat Kurang Salur dan/atau Lebih Salur Bagi Hasil Retribusi Daerah, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya;
  - h. Kurang Salur dan/atau Lebih Salur Bagi Hasil Retribusi Daerah diperoleh setelah Laporan Keuangan *audited* ditetapkan.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara triwulan, yaitu :
- a. Triwulan I pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
  - b. Triwulan II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
  - c. Triwulan III pada bulan Oktober sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
  - d. Triwulan IV pada bulan Desember didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II dan triwulan III;
  - e. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke RKUD;
  - f. Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD Triwulan IV dilakukan berdasarkan perubahan alokasi;
  - g. Perubahan alokasi penyaluran untuk ADD ditetapkan setelah realisasi Dana Perimbangan ditransfer dari RKUN ke RKUD paling lambat akhir bulan Desember;
  - h. Dalam hal terdapat Kurang Salur dan/atau Lebih Salur ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya;
  - i. Kurang Salur dan/atau Lebih Salur ADD diperoleh setelah Laporan Keuangan *audited* ditetapkan.

- (4) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - c. Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran Dana Desa dapat dilakukan mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diberitahukan kepada DPRD dan/atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan;
  - d. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima Dana Desa dari RKUN ke RKUD.

#### **Pasal 7**

- (1) Penyaluran Transfer ke Desa dilaksanakan setelah realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterima di RKUD dan Dana Perimbangan serta Dana Desa sudah ditransfer dari RKUN ke RKUD.
- (2) Penyaluran Transfer ke Desa untuk Bagi Hasil Pajak Daerah tahap I, Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap I, ADD triwulan I dan DD tahap I, dapat dilakukan setelah Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
  - c. Laporan Dana Desa tahap II tahun sebelumnya;
  - d. LKT triwulan IV tahun sebelumnya.
- (3) Penyaluran Transfer ke Desa untuk ADD triwulan II dilakukan setelah Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa;
  - b. LKT triwulan I;
  - c. Laporan Penggunaan selain Dana Desa triwulan dan tahap sebelumnya menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

- (4) Penyaluran DD tahap II dilakukan setelah Desa menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Desa tahap I, menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (5) Penyaluran Transfer ke Desa untuk Bagi Hasil Pajak Daerah tahap II, Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap II dan ADD triwulan III, dilakukan setelah Desa menyampaikan :
  - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I;
  - b. LKT triwulan II;
  - c. Laporan Penggunaan selain Dana Desa triwulan dan tahap sebelumnya telah menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Penyaluran Transfer ke Desa untuk tahap III Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan triwulan IV ADD, dilakukan setelah Desa menyampaikan :
  - a. LKT triwulan III;
  - b. Laporan Penggunaan selain Dana Desa triwulan dan tahap sebelumnya menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

**Bagian Ketiga**  
**Penatausahaan dan Pertanggungjawaban**  
**Laporan Transfer ke Desa**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa;
  - c. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester dan Tahunan;
  - d. Laporan Dana Desa tahap I dan tahap II;
  - e. Laporan penggunaan APBDesa untuk Dana Desa dan selain Dana Desa triwulan dan/atau tahap menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus)
  - f. Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) setiap triwulan;
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Semester dan Tahunan;
  - h. Rekapitulasi pemotongan dan penyetoran pajak.

- (2) Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.
- (3) APBDes yang disampaikan ke PPKD dilengkapi dengan Surat Keputusan Evaluasi APBDesa dari Camat.
- (4) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semesteran, Tahunan dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.
- (5) Laporan Dana Desa tahap I paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun berjalan, disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.
- (6) Laporan Dana Desa tahap II paling lambat Minggu Ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya, disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.
- (7) Penyampaian LKT dilaksanakan setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer ke Desa diterima di RKD.
- (8) Penyampaian LKT disampaikan kepada PPKD untuk bahan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi laporan penggunaan Dana Desa ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (9) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semesteran, Tahunan, Laporan Semester I/II dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa tercantum pada Lampiran V.a, V.b, V.c, V.d peraturan ini.
- (10) Format LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada Lampiran VI peraturan ini.
- (11) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) huruf f tercantum pada Lampiran VII peraturan ini.
- (12) Dokumen laporan yang disampaikan ke PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *hardcopy* dan *softcopy*.

## **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa sebagai wajib pungut dan/atau wajib potong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Daerah dan Pajak lainnya melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak ke Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Bendahara Desa melakukan penyetoran pajak dengan dilengkapi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pungutan pajak yang disetor ke RKUN dan Nomor Nota Kredit (NNK) atas pungutan Pajak Daerah yang disetor ke RKUD.
- (3) Pemerintahan Desa wajib menyampaikan rekapitulasi pemotongan dan penyetoran pajak setiap triwulan ke PPKD.
- (4) Format rekapitulasi pemotongan dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf f tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 10**

- (1) PPKD melakukan rekonsiliasi penyaluran transfer ke Desa setiap triwulan dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (2) PPKD melakukan rekonsiliasi pemotongan dan penyetoran Pajak Daerah setiap triwulan dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

### **Pasal 11**

Kepala Desa bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan desa secara administratif dan materil.

### **Pasal 12**

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas penyaluran transfer ke Desa meliputi :

- (1) Laporan realisasi tahun sebelumnya dan laporan realisasi tahun berjalan untuk Dana Desa dan selain Dana Desa yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
- (2) Keputusan Bupati tentang penetapan alokasi transfer ke Desa;
- (3) Bukti SP2D, bukti transfer uang;
- (4) Kwitansi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Desa.

## **Bagian Keempat Penundaan Transfer ke Desa**

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan/atau terdapat usulan dari aparat



pengawasan fungsional dengan persetujuan Bupati, Bendaharawan Umum Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran ke Desa.

- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), PPKD selaku BUD dapat melakukan penundaan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa.
- (3) Penyaluran transfer ke Desa dapat dilakukan setelah Desa menyampaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

## **BAB VI**

### **PENYALURAN AKHIR TAHUN**

#### **Pasal 14**

- (1) BUD dapat menyusun langkah-langkah akhir tahun dalam rangka transfer ke Desa pada akhir tahun.
- (2) Langkah-langkah akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menginformasikan mengenai tata cara penyampaian dan penerimaan laporan realisasi penggunaan APBDesa dan batas waktu penyaluran transfer ke Desa.
- (3) Langkah-langkah akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD paling lambat akhir bulan november.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBD, penyaluran tahap III Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, triwulan IV ADD dapat tidak disalurkan seluruhnya dari pagu alokasi setelah dikurangi realisasi penyaluran tahap I, tahap II dan triwulan I, triwulan II serta triwulan III.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah serta ADD yang belum disalurkan sebagaimana dimaksud ayat (1), diperhitungkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI SiLPA TRANSFER KE DESA**

#### **Bagian Kesatu Pembinaan Desa**

##### **Pasal 16**

Camat dan/atau SKPD yang ditunjuk melakukan pembinaan, pemantauan serta evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa dan hasil tersebut disampaikan kepada Bupati.

#### **Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi SiLPA**

##### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi terdapat SiLPA Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa ditemukan SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) Bupati :
  - a. Meminta penjelasan Kepala Desa mengenai SiLPA transfer ke Desa tersebut; dan/atau
  - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan;
  - c. Memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan sebesar SiLPA.
- (2) Bupati dapat melakukan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila terdapat SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawasan fungsional.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengurangan dan/atau penundaan transfer ke Desa sebesar SiLPA dan akan disalurkan setelah SiLPA tersebut digunakan.
- (4) Khusus untuk Dana Desa, SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), dihitung dari Dana Desa yang diterima pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun sebelumnya.

- (5) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Dana Desa tersebut.
- (6) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.
- (7) Penggunaan SiLPA Dana Desa harus mengikuti Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Penganggaran SiLPA selain dari Dana Desa dianggarkan dalam APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal **20 April 2016**

**BUPATI NATUNA,**

**ttd**

**ILYAS SABLİ**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal **20 April 2016**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,**

**ttd**

**SYAMSURIZON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016  
NOMOR 21**

Lampiran I Peraturan Bupati Natuna  
Nomor : **21 Tahun 2016**  
Tanggal: **20 April 2016**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK  
(SPTJM)**


Sehubungan dengan pencairan *Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah/Bagi Hasil Retribusi Daerah/Alokasi Dana Desa/Dana Desa*\*) sebesar Rp.....(terbilang), yang akan kami gunakan/peruntukkan sesuai dengan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20xx, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bertanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan dana sebesar tersebut diatas;
2. Jumlah uang tersebut diatas akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 103 dan Pasal 104 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
4. Bersedia menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBDesa dan Dana Desa Tahap I dan II kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan Juli tahun berjalan (Tahap I) dan 21 (dua puluh satu) hari kerja bulan Januari tahun berikutnya (Tahap II) dan dilengkapi dengan SPTJM laporan;
5. Seluruh bukti fisik Laporan Realisasi Belanja/Penggunaan Dana menjadi tanggungjawab mutlak penerima;
6. Bersedia dan kooperatif terhadap auditor/pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan Laporan Pelaksanaan APBDesa yang kami sampaikan dengan menunjukkan bukti fisik atas penggunaan dana tersebut;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan pengajuan permintaan.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Yang Menerima



Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

)\* Diisi sesuai dengan sesuai dengan rincian obyek yang diajukan;

Lampiran II Peraturan Bupati Natuna  
Nomor : **21 Tahun 2016**  
Tanggal: **20 April 2016**

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN  
DANA DESA/NON DANA DESA\*)  
..... TAHUN ANGGARAN 20xx**

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa ..... menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penyerapan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Alokasi Dana Desa/Dana Desa\*) dengan rincian sebagai berikut :

**Penerimaan dari Kas Umum Daerah :**

Triwulan/Tahap I\*) : .....  
Triwulan/Tahap II\*) : .....  
Triwulan/Tahap III\*) : .....  
Triwulan IV\*) : .....  
Total : .....

**Realisasi penyerapan melalui SPP :**

Triwulan/Tahap ini : .....  
Kumulatif s/d triwulan/tahap ini : .....

**Sisa BHP/BHR/ADD/DD\*) di Kas Desa  
Persentase sisa BHP/BHR/ADD/DD\*)**

: .....  
: .....

No	Bidang	Realisasi anggaran dari Rekening Kas Desa (melalui SPP)		
		Triwulan/Tahap sebelumnya	Triwulan/Tahap ini	Kumulatif s/d Triwulan/Tahap ini
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	<b>TOTAL</b>			

Bukti-bukti realisasi SPP yang disampaikan dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sepuuhnya.

.....,.....20xx

KEPALA DESA .....

**NAMA LENGKAP**

\*) diisi sesuai dengan sumber dana atau triwulan/tahap

Lampiran III Peraturan Bupati Natuna  
Nomor : **21 Tahun 2016**  
Tanggal: **20 April 2016**

Tahun Anggaran : 20xx)\*

No. SP2D : SP2D/ /20xx)\*  
ASLI I/II/III/IV

**K W I T A N S I**

SUDAH TERIMA DARI : PA SKPKD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

UANG SEBESAR : Rp. ....  
*terbilang* : .....

DIBAYAR KEPADA : (Nama Lengkap)

YAITU : Dibayar Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah/Bagi Hasil Retribusi Daerah/Alokasi Dana Desa/Dana Desa)\*\*

Mengetahui/Menyetujui  
Pengguna Anggaran

Tempat, tanggal/bulan/tahun  
Yang Menerima,

Materai Rp.6.000

**Nama Lengkap**  
NIP.

**Nama Lengkap**

Lunas DIBAYAR : tanggal/bulan/tahun

Bendahara Pengeluaran

**Nama Lengkap**  
NIP.

)\* Diisi dengan tahun berjalan;

)\*\* Diisi sesuai dengan rincian obyek yang diajukan

-- disampaikan oleh Desa pada saat pengajuan permintaan SPP dan SPM.

Lampiran IV Peraturan Bupati Natuna  
Nomor : **21 Tahun 2016**  
Tanggal: **20 April 2016**

**FORMAT SURAT PERMOHONAN  
PEMBUKAAN REKENING**

**(KOP SURAT)**  
**PEMERINTAHAN DESA .....**

Nomor	: .....	tempat, tgl-bln-thn
Lampiran	: .....	Kepada :
Perihal	: Permohonan Pembukaan	Yth. Pimpinan Bank .....
		di
		Rekening Kas Desa (RKD)
	.....	

Sesuai dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor ....Tahun 20xx tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) point b, dengan ini kami ajukan permohonan pembukaan Rekening untuk menampung penerimaan dan pengeluaran di Desa dengan nama rekening **RKD .....**

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

**(Nama Lengkap)**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku PPKD selaku BUD di Ranai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Camat dan/atau SKPD yang ditunjuk di Ranai;
4. Arsif.



Lampiran V.a Peraturan Bupati Natuna  
 Nomor : 21 Tahun 2016  
 Tanggal: 20 April 2016

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA .....)<sup>1</sup>  
 SEMESTER I/II)<sup>2</sup> TAHUN 20.....)<sup>3</sup>**

NOMOR REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)
1				2	3	4	5
X				<b>PENDAPATAN</b>			
X.	X			<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
X	X	X		XXX.....) <sup>4</sup>			
				- xxx.....) <sup>4</sup>			
x.	x.			<b>Pendapatan</b> .....) <sup>4</sup>			
x.	x.	x.		Bagi Hasil Pajak Daerah			
				- Bagi Hasil Pajak Daerah			
				Dst.....			
x.				<b>BELANJA</b>			
x.	x.			<b>Bidang</b> .....) <sup>4</sup>			
x.	x.	xx		<b>Kegiatan</b> .....) <sup>4</sup>			
x.	x.	xx	x.	Belanja Pegawai			
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
				Dst.....			
x.				<b>PEMBIAYAAN</b>			
x.	x.			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
x.	x.	x.		XXX.....) <sup>4</sup>			
				- xxx.....) <sup>4</sup>			
				<b>JUMLAH</b>			
				<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>			
				<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			
				Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SiKPA)			

DISETUJUI OLEH  
 KEPALA DESA

Nama Lengkap

- )<sup>1</sup> diisi sesuai dengan nama desa;
- )<sup>2</sup> diisi sesuai dengan periode pelaporan;
- )<sup>3</sup> diisi sesuai dengan Kecamatan;
- )<sup>4</sup> diisi sesuai dengan jenis/obyek/rincian obyek dan bidang yang dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan realisasi.

Lampiran V.b Peraturan Bupati Natuna  
 Nomor : 21 Tahun 2016  
 Tanggal: 20 April 2016

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA .....)<sup>1</sup>  
 TAHUN 20.....)<sup>2</sup>**

NOMOR REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)
1				2	3	4	5
X				<b>PENDAPATAN</b>			
X.	X			<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
X	X	X		XXX.....) <sup>3</sup>			
				- xxx.....) <sup>3</sup>			
x.	x.			<b>Pendapatan</b> .....) <sup>3</sup>			
x.	x.	x.		Bagi Hasil Pajak Daerah			
				- Bagi Hasil Pajak Daerah			
				Dst.....			
x.				<b>BELANJA</b>			
x.	x.			<b>Bidang</b> .....) <sup>3</sup>			
x.	x.	xx		<b>Kegiatan</b> .....) <sup>3</sup>			
x.	x.	xx	x.	Belanja Pegawai			
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
				Dst.....			
x.				<b>PEMBIAYAAN</b>			
x.	x.			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
x.	x.	x.		XXX.....) <sup>3</sup>			
				- xxx.....) <sup>3</sup>			
				<b>JUMLAH</b>			
				<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>			
				<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			
				Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SiKPA)			

DISETUJUI OLEH  
 KEPALA DESA

Nama Lengkap

- )<sup>1</sup> diisi sesuai dengan nama desa;  
 )<sup>2</sup> diisi sesuai dengan tahun anggaran;  
 )<sup>3</sup> diisi sesuai dengan sesuai jenis/obyek/rincian obyek dan bidang yang dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan realisasi;  
 -- disampaikan pada akhir tahun.

Lampiran V.c Peraturan Bupati Natuna  
 Nomor : 21 Tahun 2016  
 Tanggal: 20 April 2016

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 TAHAP.....)<sup>1</sup> TAHUN.....)<sup>1</sup>  
 PEMERINTAH DESA .....)<sup>2</sup> KECAMATAN .....)<sup>3</sup>  
 KABUPATEN NATUNA**

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TGL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO Rp	KET
1.	2	3	4	5	6=4-5	7
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
1.2.	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1.	Dana Desa					
	TAHAP PERTAMA					
	TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA					
2.2.	<b>Bidang</b> .....) <sup>5</sup>					
2.2.10.	Kegiatan .....) <sup>6</sup>					
	JUMLAH			Rp.....		

Pagu dana desa: Rp. ....)<sup>4</sup>

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Disetujui oleh

Bendahara Desa

Kepala

Nama Lengkap

Nama Lengkap

)<sup>1</sup> diisi sesuai dengan periode pelaporan;

)<sup>2</sup> diisi sesuai dengan nama desa;

)<sup>3</sup> diisi sesuai dengan Kecamatan;

)<sup>4</sup> diisi sesuai dengan pagu dana desa;

)<sup>5</sup> diisi sesuai dengan sesuai bidang yang dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan realisasi;

)<sup>6</sup> diisi sesuai dengan kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan realisasi.

Lampiran V.d Peraturan Bupati Natuna  
 Nomor : 21 Tahun 2016  
 Tanggal: 20 April 2016

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA .....)<sup>1</sup>  
 TAHUN 20.....)<sup>2</sup>**

NOMOR REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)
1				2	3	4	5
X				<b>PENDAPATAN</b>			
X.	X			<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
X	X	X		XXX.....) <sup>3</sup>			
				- xxx.....) <sup>3</sup>			
x.	x.			<b>Pendapatan</b> .....) <sup>3</sup>			
x.	x.	x.		Bagi Hasil Pajak Daerah			
				- Bagi Hasil Pajak Daerah			
				Dst.....			
x.				<b>BELANJA</b>			
x.	x.			<b>Bidang</b> .....) <sup>3</sup>			
x.	x.	xx		<b>Kegiatan</b> .....) <sup>3</sup>			
x.	x.	xx	x.	Belanja Pegawai			
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
				Dst.....			
x.				<b>PEMBIAYAAN</b>			
x.	x.			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
x.	x.	x.		XXX.....) <sup>3</sup>			
				- xxx.....) <sup>3</sup>			
				<b>JUMLAH</b>			
				<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>			
				<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			
				Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SiKPA)			

DISETUJUI OLEH  
 KEPALA DESA

Nama Lengkap

- )<sup>1</sup> diisi sesuai dengan nama desa;
- )<sup>2</sup> diisi sesuai dengan tahun anggaran;
- )<sup>3</sup> diisi sesuai dengan sesuai jenis/obyek/rincian obyek dan bidang yang dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan realisasi;
- disampaikan pada akhir tahun setelah di Perdeskan.

Lampiran VI Peraturan Bupati Natuna  
Nomor : **21 Tahun 2016**  
Tanggal: **20 April 2016**

**LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DESA**

Telah diterima dari : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Selaku Kuasa BUD  
Terbilang : Rp. ...., - (.....)  
Triwulan : .....  
Dengan rincian :

<b>JENIS ANGGARAN TRANSFER</b>	<b>JUMLAH TRANSFER</b>	<b>TANGGAL DITERIMA DI RKD</b>	<b>TRIWULAN/ TAHAP</b>
1. Bagi Hasil Pajak Daerah			
2. Bagi Hasil Retribusi Daerah			
3. Alokasi Dana Desa			
4. Dana Desa			
<b>JUMLAH</b>			

Dana tersebut telah diterima dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai berikut :

Nama Rekening : RKD .....  
Nomor Rekening : .....  
Nama Bank : .....

Tempat, tanggal/bulan/tahun

**KEPALA DESA**

**MATERAI  
Rp. 6000**

**Nama Lengkap**

Lampiran VII Peraturan Bupati Natuna  
Nomor : **21 Tahun 2016**  
Tanggal: **20 April 2016**

**PEMERINTAH DESA .....)<sup>1</sup> KECAMATAN .....)<sup>1</sup>**  
**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK REALISASI**  
**APBDesa TAHUN ANGGARAN 20.....)<sup>1</sup>**

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa .....)<sup>1</sup> menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan APBDesa Tahun Anggaran 20.....)<sup>1</sup> periode semester I/II/Tahunan.....)<sup>2</sup> Tahun 20.....)<sup>1</sup> sebagai berikut :

A. Penerimaan :

- Pendapatan	: Rp. ....
- Penerimaan Pembiayaan	: <u>Rp. ....</u>
Total Penerimaan	: Rp. ....

B. Pengeluaran :

- Belanja	: Rp. ....
- Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. ....</u>
Total Pengeluaran	: <u>Rp. ....</u>

C. Sisa Dana (Penerimaan-Pengeluaran) : Rp. ....

Bukti-bukti realisasi pertanggungjawaban yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Kepala Desa

Nama Lengkap

)<sup>1</sup> diisi sesuai dengan nama desa/kecamatan/tahun anggaran;

)<sup>2</sup> diisi sesuai dengan periode pelaporan;

-- diisi sesuai dengan realisasi penerimaan dan pengeluaran APBDesa sesuai dengan realisasi periode laporan;

-- disampaikan oleh Desa sesuai dengan periode pelaporan.

Lampiran VIII Peraturan Bupati Natuna  
 Nomor : 21 Tahun 2016  
 Tanggal: 20 April 2016

**REKAPITULASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK**

NO	NO SPP	URAIAN	POTONGAN							PENYETORAN						NNK / NTPN	
			PPN	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH 4(2)	Pajak Daerah	Pajak Lainnya	PPN	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH 4(2)	Pajak Daerah		Pajak Lainnya
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
dst																	
<b>Jumlah</b>																	

.....,.....20xx

KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

**NAMA LENGKAP**

**NAMA LENGKAP**